



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 191 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019, perlu disusun Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Siak tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 613);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Siak Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Siak Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN SIAK TAHUN 2019.

**BAB 1
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Siak.
6. Kebijakan Pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi focus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
7. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
8. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Siak.

Pasal 2

Kebijakan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019, disusun berbasis prioritas dan risiko dengan tema APIP bekerja mencegah korupsi.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

1. Mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat;
2. Menjamin mutu (*quality assurance*) atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Internal (APIP);
3. Mengawal visi dan misi Bupati yang menjadi program utama dan yang menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak.

BAB II

PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN PENGAWASAN

Pasal 5

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan uraian kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Siak.

Pasal 6

- (1) Kepala OPD wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan;
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya laporan hasil pengawasan.

BAB III

URAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diselenggarakan dalam rangka :
 - a. Peningkatan kinerja OPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak;
 - b. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten di wilayahnya;
 - c. Percepatan menuju *good governance*, *clean goverment*, dan pelayanan publik pada pemerintahan daerah dan kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan lainnya.

- (2) Peningkatan kegiatan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja OPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak :
- a. Pemeriksaan operasional/reguler pada OPD/UPT Puskesmas/ Sekolah/ Pemerintahan Kampung;
 - b. Pengawasan pengelolaan keuangan dan aset;
 - c. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
 - d. Reviu LAKIP Kabupaten Siak;
 - e. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) OPD untuk mengetahui penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - f. Asistensi dan evaluasi penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
 - g. Penanganan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - h. Pemeriksaan khusus terprogram terhadap Dana BOS, Dana Kampung dan Dana DAK;
 - i. Pengawasan terpadu bersama dengan Inspektorat Provinsi; dan
 - j. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi.
- (3) Peningkatan kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government*, dan pelayanan publik pada pemerintahan daerah dan kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan lainnya :
- a. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan :
 1. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 2. Pembangunan zona integritas;
 3. Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
 - b. Mengawal pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 - 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 - 2014 dan melakukan pemantauan secara periodik setiap triwulan;
 - c. Pengawasan atas Pengelolaan Anggaran Pendidikan;
 - d. Penguatan Sistem Pengendalian Internal;
 - e. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
 - f. Pemantauan perkembangan indikator kinerja;
 - g. Evaluasi perkembangan kinerja periodik (setiap triwulan).
- (4) Kegiatan penunjang pengawasan
- a. Penyusunan petunjuk teknis dibidang pengawasan;
 - b. Koordinasi pembinaan dan pengawasan;
 - c. Tugas lain sesuai kebijakan Bupati mengenai hal-hal yang dianggap strategis dilingkup daerah;
 - d. Sasaran dan jadwal pengawasan oleh APIP di Kabupaten Siak ditetapkan oleh Bupati Siak dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) APIP Kabupaten Siak.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN MONITORING

Pasal 8

- (1) Pengendalian dan Monitoring terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Siak.

- (2) Terhadap pengendalian dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil pelaksanaan pengendalian dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan ke Bupati.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 Desember 2018**

BUPATI SIAK,



SYAMSUAR

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**



**Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP.19600125 198903 1 004
BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2018 NOMOR 191**